



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Mahpul Putra Isharijanto Bin Hariyanto;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 18 Maret 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln Wonokromo 3/5 RT 013 RW 006 Kel. Wonokromo  
Kec Wonokromo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : ---;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU MAHPUL PUTRA ISHARIJANTO BIN HARIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Hal 1 Putusan Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *WAHYU MAHPUL PUTRA ISHARIJANTO BIN HARIYANTO* berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa *WAHYU MAHPUL PUTRA ISHARIJANTO BIN HARIYANTO* bersama *sdr M Andi Saputra, Sdr Ferry Kurniawan, Sdra M Holil Bin Sukanto dan Sdra Agus(DPO)* pada hari rabu tanggal 05 April sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di halaman Parkir Sepeda Motor Asrama Pondok Pesantren Pelajar Baitul Makmur Jln Jetis Kulon Gang 6 No 14 Kel Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari 05 April sekitar jam 08.00 WIB terdakwa Wahyu Mahpul Putra Isharijanto Bin Hariyanto bersama *sdr M Andi Saputra, Sdr Ferry Kurniawan, Sdra M Holil Bin Sukanto dan Sdra Agus(DPO)* merencanakan untuk mengambil sepeda motor dan akhirnya terdakwa bersama *sdr M Andi Saputra, Sdr Ferry Kurniawan, Sdra M Holil Bin Sukanto* menemukan sepeda motor yang terparkir di halaman Parkir Sepeda Motor Asrama Pondok Pesantren Pelajar Baitul Makmur Jln Jetis Kulon Gang 6 No 14 Kel Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya.
- Kemudian setelah menemukan halaman parker yang terdapat sepeda motor, Sdra M. Andi Saputra Bin Mahfud memeriksa sepeda motor dan menemukan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol S-5541-OU Milik saksi Dinda

Hal 2 Putusan Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calista Putri Dwirani dan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah Nopol L-5097-VX. Milik saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah, yang terpakir namun tidak terkunci stang setir, kemudian kedua sepeda motor tersebut didorong oleh sdr. M Andi Saputra keluar dari halaman parker, setelah kedua sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh terdawa dibawa bersama Agus (DPO) dijual ke Madura kepada sdr Kaka (DPO)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dinda Calista Putri Dwirani mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa WAHYU MAHPUL PUTRA ISHARIJANTO BIN HARIYANTO pada hari Rabu tanggal 05 April sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat didaerah.berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa sebuah Handphone milik Saksi Aceng Wahyudi dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa diajak oleh sdr Agus (DPO) ke madura untuk menjualkan dua buah sepeda motor hasil pencurian dimana terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X milik sdr Agus (DPO) berangkat menuju ke Madura dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui dua sepeda motor tersebut adalah sepeda hasil pencurian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dinda Calista Putri Dwirani mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 3 Putusan Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

## 1. Dinda Calista Putri Dwirani;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat di halaman parkir sepeda motor asrama Pondok Pesantren Pelajar Mahasiswa "BAITUL MAKMUR" Jl. Jetis Kulon Gg.6 No.14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Magenta tahun 2018 Nopol S-5541-OU No. Rangka MH1JM1111JK834977, No. Mesin JM11E1818025 An. Para Purwanto Drs. Alamat Dsn. Gading Rt.004 Rw.004 Kel. Gadingmangu Kec. Perak Kab. Jombang milik saksi Dinda Calista Putri Dwirani dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol. L-5097-VX No. Rangka MH1JM3131LK522626, No. Mesin JM31E356732 An. Findira Khumaini alamat Jl. Tenggumung Baru Selatan Gg.13 No. 8 Rt.08 Rw.10 Ke. Semampir Surabaya milik saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam halaman parkir sepeda motor melalui pint gerbang samping asrama yang tidak digembok, kemudian terdakwa merusak kunci magnet sepeda motor dan diperkirakan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

## 2. Helen Syafira Rizqatul Jannah;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat di halaman parkir sepeda motor asrama Pondok Pesantren Pelajar Mahasiswa "BAITUL MAKMUR" Jl. Jetis Kulon Gg.6 No.14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Magenta tahun 2018 Nopol S-5541-OU No. Rangka MH1JM1111JK834977, No. Mesin JM11E1818025 An. Para Purwanto Drs. Alamat Dsn. Gading Rt.004 Rw.004 Kel. Gadingmangu Kec. Perak Kab.

Hal 4 Putusan Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang milik saksi Dinda Calista Putri Dwirani dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol. L-5097-VX No. Rangka MH1JM3131LK522626, No. Mesin JM31E356732 An. Findira Khumaini alamat Jl. Tenggumung Baru Selatan Gg.13 No. 8 Rt.08 Rw.10 Ke. Semampir Surabaya milik saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam halaman parkir sepeda motor melalui pint gerbang samping asrama yang tidak digembok, kemudian terdakwa merusak kunci magnet sepeda motor dan diperkirakan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

### 3. M. Adi Saputra Bin Mahfud;

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat di halaman parkir sepeda motor asrama Pondok Pesantren Pelajar Mahasiswa “BAITUL MAKMUR” Jl. Jetis Kulon Gg.6 No.14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa benar barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Magenta tahun 2018 Nopol S-5541-OU No. Rangka MH1JM1111JK834977, No. Mesin JM11E1818025 An. Para Purwanto Drs. Alamat Dsn. Gading Rt.004 Rw.004 Kel. Gadingmangu Kec. Perak Kab. Jombang milik saksi Dinda Calista Putri Dwirani dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol. L-5097-VX No. Rangka MH1JM3131LK522626, No. Mesin JM31E356732 An. Findira Khumaini alamat Jl. Tenggumung Baru Selatan Gg.13 No. 8 Rt.08 Rw.10 Ke. Semampir Surabaya milik saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah.
- Bahwa pada hari 05 April sekitar jam 08.00 WIB terdakwa, bersama-sama dengan saksi M. Andi Saputra Bin Mahfud, Sdr Ferry Kurniawan, saksi M Holil Bin Sukamto dan Sdra Agus(DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor kemudian terdakwa bersama saksi, Sdr Ferry Kurniawan, saksi M Holil Bin Sukamto menemukan sepeda motor yang terpakir di halaman Parkir Sepeda Motor Asrama Pondok Pesantren Pelajar Baitul Makmur Jln Jetis Kulon Gang 6 No 14 Kel Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa saat melihat di halaman parkir yang terdapat sepeda motor, saksi M. Andi Saputra Bin Mahfud memeriksa sepeda motor dan menemukan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol S-5541-OU Milik saksi Dinda Calista Putri Dwirani dan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah

Hal 5 Putusan Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L-5097-VX. Milik saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah, yang terpakir namun tidak terkunci stang setir;

- Bahwa kemudian kedua sepeda motor tersebut didorong oleh saksi M Andi Saputra keluar dari halaman parkir, setelah kedua sepeda motor tersebut berhasil diambil, oleh terdakwa dibawa bersama Agus (DPO) untuk dijual ke Madura kepada sdra Kaka (DPO), sepeda motor tersedimana terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X milik sdra Agus (DPO) berangkat menuju ke Madura;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

#### 4. M. Holil Bin Sukanto (Alm) Al. Risal;

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat di halaman parkir sepeda motor asrama Pondok Pesantren Pelajar Mahasiswa “BAITUL MAKMUR” Jl. Jetis Kulon Gg.6 No.14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa benar barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Magenta tahun 2018 Nopol S-5541-OU No. Rangka MH1JM1111JK834977, No. Mesin JM11E1818025 An. Para Purwanto Drs. Alamat Dsn. Gading Rt.004 Rw.004 Kel. Gadingmangu Kec. Perak Kab. Jombang milik saksi Dinda Calista Putri Dwirani dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol. L-5097-VX No. Rangka MH1JM3131LK522626, No. Mesin JM31E356732 An. Findira Khumaini alamat Jl. Tenggumung Baru Selatan Gg.13 No. 8 Rt.08 Rw.10 Ke. Semampir Surabaya milik saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah.
- Bahwa pada hari 05 April sekitar jam 08.00 WIB terdakwa, bersama-sama dengan saksi M. Andi Saputra Bin Mahfud, Sdr Ferry Kurniawan, saksi M Holil Bin Sukanto dan Sdra Agus(DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor kemudian terdakwa bersama saksi, Sdr Ferry Kurniawan, saksi M Holil Bin Sukanto menemukan sepeda motor yang terpakir di halaman Parkir Sepeda Motor Asrama Pondok Pesantren Pelajar Baitul Makmur Jln Jetis Kulon Gang 6 No 14 Kel Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa saat melihat di halaman parkir yang terdapat sepeda motor, saksi M. Andi Saputra Bin Mahfud memeriksa sepeda motor dan menemukan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol S-5541-OU Milik saksi Dinda Calista Putri Dwirani dan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah Nopol L-5097-VX. Milik saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah, yang terpakir namun tidak terkunci stang setir;

Hal 6 Putusan Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kedua sepeda motor tersebut didorong oleh saksi M Andi Saputra keluar dari halaman parkir, setelah kedua sepeda motor tersebut berhasil diambil, oleh terdakwa dibawa bersama Agus (DPO) untuk dijual ke Madura kepada sdr Kaka (DPO), sepeda motor tersedimana terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X milik sdr Agus (DPO) berangkat menuju ke Madura;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat di halaman parkir sepeda motor asrama Pondok Pesantren Pelajar Mahasiswa “BAITUL MAKMUR” Jl. Jetis Kulon Gg.6 No.14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Andi Saputra Bin Mahfud, Sdr Ferry Kurniawan, saksi M Holil Bin Sukanto dan Sdra Agus(DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Magenta tahun 2018 Nopol S-5541-OU No. Rangka MH1JM1111JK834977, No. Mesin JM11E1818025 An. Para Purwanto Drs. Alamat Dsn. Gading Rt.004 Rw.004 Kel. Gadingmangu Kec. Perak Kab. Jombang milik saksi Dinda Calista Putri Dwirani dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol. L-5097-VX No. Rangka MH1JM3131LK522626, No. Mesin JM31E356732 An. Findira Khumaini alamat Jl. Tenggumung Baru Selatan Gg.13 No. 8 Rt.08 Rw.10 Ke. Semampir Surabaya milik saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, kedua sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Agus (DPO) di daerah Omben Sampang-Madura, setelah laku terjual terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo ;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 Putusan Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa diajak oleh sdra Agus (DPO) ke madura untuk menjualkan dua buah sepeda motor hasil pencurian dimana terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X milik sdra Agus (DPO) berangkat menuju ke Madura dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui dua sepeda motor tersebut adalah sepeda hasil pencurian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dinda Calista Putri Dwirani mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu : melanggar pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua : melanggar 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

## **Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Wahyu Mahpul Putra Ishariyanto Bin Hariyanto yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata

Hal 8 Putusan Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa diajak oleh sdra Agus (DPO) ke madura untuk menjualkan dua buah sepeda motor hasil pencurian dimana terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X milik sdra Agus (DPO) berangkat menuju ke Madura dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mengetahui dua sepeda motor tersebut adalah sepeda hasil pencurian. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dinda Calista Putri Dwirani mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 (dua) ini;

**Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa telah ternyata bahwa pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa diajak oleh sdra Agus (DPO) ke madura untuk menjualkan dua buah sepeda motor hasil pencurian dimana terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X milik sdra Agus (DPO) berangkat menuju ke Madura dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan penadahan**";

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa,

Hal 9 Putusan Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi Saksi Dinda Calista Putri Dwirani dan saksi Helen Syafira Rizqatul Jannah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Mahpul Putra Ishariyanto Bin Hariyanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wahyu Mahpul Putra Ishariyanto Bin Hariyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal 10 Putusan Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2023** oleh **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M T Tatas Prihyantono, S.H.** dan **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Dzulkifly Nento, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

**M T Tatas Prihyantono, S.H.**

**Ni Made Purnami, S.H., M.H.**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Kartiko, S.H., M.H.**

Hal 11 Putusan Nomor 1433/Pid.B/2023/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)